



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 082/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. dalam rangka untuk meningkatkan Indeks Manajemen Kearsipan dan Reformasi Birokrasi serta guna menjamin ketersediaan arsip yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah, Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 48 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. membuat laporan hasil kegiatan pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. menyusun rencana kerja Pengawasan Kearsipan Internal Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - d. melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - e. menyusun Laporan Pengawasan Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Februari 2023.

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/082 /2023
TANGGAL 17 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis 3 (tiga) Orang pada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf 2 (dua) Orang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Petugas Administrasi Umum Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 2 (Dua) Orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 082 /2023
TANGGAL 17 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Ketua	
6.	Arsiparis 3 (tiga) Orang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Petugas Administrasi Umum Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 2 (Dua) Orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 